



PENETAPAN

Nomor 0036/Pdt.P/2020/PA Adl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

Wasdi bin Marsudi, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Wunduwatu, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Siti Masriyah binti Ijad, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Wunduwatu, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 5 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan Nomor 0036/Pdt.P/2020/PA Adl., tanggal 5 Maret 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang

beridentitas :

Nama	: Suci Rahayu binti Wasdi
Tanggal lahir	: 28 September 2001 (18 tahun 3 bulan)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: tidak ada



Tempat kediaman di : Desa Wunduwatu, Kecamatan Andoolo, Kabupaten
Konawe Selatan

Dengan calon suaminya :

Nama : Sulistiono bin Waluyo

Umur : 24 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Tempat kediaman di : Desa Wunduwatu, Kecamatan Andoolo, Kabupaten
Konawe Selatan.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe
Selatan;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Andoolo dengan Surat Nomor 033/Kua.24.07.01/Pw.01/03/2020, tanggal 3 Maret 2020, tanggal 3 Maret 2020;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu dan keadaan sekarang mempelai perempuan sedang hamil 6 bulan dan hubungan mereka sedemikian eratny;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:
PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menetapkan member izin (dispensasi) kepada anak Pemohon (Suci Rahayu binti Wasdi dan Sulistiono bin Waluyo) untuk melangsungkan pernikahan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan telah pula menghadirkan anak para Pemohon dan calon menantu beserta orang tua calon suami anak para Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan penasihatn kepada para Pemohon, anak Pemohon serta calon menantu dan orang tua calon suami anak para Pemohon agar dapat menunda rencana pernikahan dimaksud sampai anak dan calon suami / istri berusia 19 (sembilan belas) tahun dan telah pula menasihati dengan mengingatkan resiko perkawinan yang tidak memenuhi batas usia tersebut, mengenai keberlangsungan pendidikan dan menempuh wajib belajar bagi anak, kesiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa atas penasihatn tersebut, para Pemohon tetap pada permohonannya sedang anak para Pemohon dan calon menantu para Pemohon serta orang tua dari calon suami anak para Pemohon tetap pada keinginannya untuk dapat melangsungkan pernikahan dimaksud;

Bahwa kedua calon mempelai tersebut serta orang tua calon suami anak para Pemohon memberikan keterangan yang pokoknya bahwa kedua calon mempelai berstatus jejaka dan gadis, sudah bertunangan serta anak para Pemohon telah hamil 6 (enam) bulan. Kedua calon mempelai juga memberikan keterangan bahwa rencana pernikahan tersebut bukan atas paksaan dari siapapun dan masing-masing sudah siap untuk berumah tangga. Keterangan lain dari calon menantu para Pemohon bahwa dirinya bekerja sebagai petani dan siap bertanggungjawab memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wasdi (Pemohon I) dengan NIK 7405030107690016, telah diberi meterai cukup dan distempel cap Pos dan sesuai aslinya, diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK 7405034107740018, telah diberi meterai cukup dan distempel cap Pos dan sesuai aslinya, diberi kode P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Wasdi bin Marsudi dan Siti Masriyah binti Ijad, tanggal 20 Juli 1995, telah diberi meterai cukup dan distempel cap Pos dan sesuai aslinya, diberi kode P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 745032210120027, tanggal 22 Oktober 2012, diberi meterai cukup dan distempel cap Pos dan sesuai aslinya, diberi kode P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran nomor 7405-LU-01102011-0025, tanggal 28 Desember 2018, bermeterai cukup dan distempel cap pos serta sesuai aslinya, diberi kode P5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suci Rahayu, NIK 7405036809010001, bermeterai cukup dan distempel cap Pos serta sesuai aslinya, diberi kode P6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun Pelajaran 2016/2017, atas nama Suci Rahayu, tanggal 2 Juni 2017, bermeterai cukup dan distempel cap Pos dan sesuai aslinya, diberi kode P7;
8. Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan dan Skrening Imunisasi Tetanus Toksoid (TT Catin), Nomor 445/299/PUSK-BM/II/2020, tanggal 26 Februari 2020, bermeterai cukup dan distempel cap Pos dan sesuai aslinya, diberi kode P8;
9. Surat Kantor Urusan Agama Kecamatan Andoolo, Nomor 033/Kua.24.07.01/Pw.01/03/2020, tanggal 3 Maret 2020, bermeterai cukup dan distempel cap Pos, diberi kode P9;

Halaman 4 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Waluyo, NIK 7410040107710002, bermeterai cukup dan distempel cap Pos dan sesuai aslinya, diberi kode P10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Atin Suryatin, NIK 7410046404770001, bermeterai cukup dan distempel cap Pos dan sesuai aslinya, diberi kode P11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7410-LT-05022018-0001, bermeterai cukup dan distempel cap Pos dan sesuai aslinya, diberi kode P12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 7405032602200001, tanggal 26 Februari 2020, bermeterai cukup dan distempel cap Pos dan sesuai aslinya, diberi kode P13;

B. Saksi-Saksi

1. **Rohsidin bin Saman**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Kantor Kecamatan Andoolo), tempat kediaman di Desa Wunduwatu, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan. Saksi adalah tetangga para Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon sejak lama karena tetangga;
 - Bahwa maksud para Pemohon datang di Pengadilan Agama untuk mengajukan dispensasi nikah atas putrinya bernama Suci Rahayu binti Wasdi;
 - Bahwa saksi mengenal laki-laki yang menjadi calon suami anak para Pemohon bernama Sulistiono bin Waluyo;
 - Bahwa Sulistiono bin Waluyo tinggal di Desa Wunduwatu, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa umur anak para Pemohon belum 19 (sembilan belas) tahun sedang calon suami anak Pemohon berumur 24 tahun;
 - Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;

Halaman 5 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kedua calon mempelai pernah mengajukan permohonan untuk menikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Andoolo namun ditolak karena anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak dalam pinangan atau tunangan dari pihak lain;
- Bahwa kedua calon mempelai dan orang tua calon suami anak para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa para Pemohon telah bertemu dengan orang tua calon suami anak Pemohon dan membicarakan tentang rencana pernikahan dan kedua pihak sudah setuju;
- Bahwa tidak ada paksaan dari siapapun atas rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa perkawinan anak para Pemohon tersebut tidak bisa ditunda anak Pemohon sudah hamil dan hubungan mereka sudah sangat dekat bahkan sudah bertunangan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai petani dan kuli bangunan;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya masih menunggu penetapan dari Pengadilan;

2. **Wahyudi bin Marsudi**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Wunduwatu, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan. Saksi adalah adik kandung Pemohon I, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon II karena kakak ipar saksi;
- Bahwa maksud para Pemohon datang di Pengadilan Agama untuk mengajukan dispensasi nikah atas putrinya bernama Suci Rahayu binti Wasdi;
- Bahwa saksi mengenal laki-laki yang menjadi calon suami anak para Pemohon bernama Sulistiono bin Waluyo;

Halaman 6 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2020/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak para Pemohon tinggal di Desa Wunduwatu, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa umur anak para Pemohon belum 19 (sembilan belas) tahun sedang calon suami anak para Pemohon berumur sekitar 24 (dua puluh empat) tahun;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa kedua calon mempelai pernah mengajukan permohonan untuk menikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Andoolo namun ditolak karena anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak dalam pinangan atau tunangan dari pihak lain;
- Bahwa kedua calon mempelai dan orang tua calon suami anak para Pemohon Pemohon beragama Islam;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa para Pemohon telah bertemu dengan orang tua calon suami anak para Pemohon dan membicarakan tentang rencana pernikahan dan kedua pihak sudah setuju;
- Bahwa tidak ada paksaan dari siapapun atas rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa perkawinan anak Pemohon tersebut tidak bisa ditunda karena anak para Pemohon sudah hamil dan hubungan mereka sudah sangat dekat bahkan sudah bertunangan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai petani dan kadang kerja bangunan;
- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya masih menunggu penetapan dari Pengadilan;

Bahwa para Pemohon selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan para Pemohon dan mohon penetapan;

Halaman 7 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2020/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menentukan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan antara lain dispensasi kawin. Sehubungan dengan ketentuan tersebut dan sebagaimana surat Pemohonan Pemohon yang mengajukan perkara dispensasi kawin, maka perkara *aquo* adalah kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pokoknya menyatakan bahwa daerah hukum Pengadilan Agama meliputi wilayah kabupaten atau kota dimana Pengadilan berkedudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 (Fotokopi KTP atas nama para Pemohon), telah dimeterai dan distempel cap Pos serta sesuai aslinya, para Pemohon beralamat di wilayah Kabupaten Konawe Selatan. Oleh karena itu, perkara *aquo* termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Andoolo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Hakim telah menasehati para Pemohon dan kedua calon suami-istri serta orang tua dari calon suami anak para Pemohon untuk menunda pernikahannya serta telah menasihati mengenai resiko pernikahan di bawah umur, mengenai keberlangsungan pendidikan dan menempuh wajib belajar bagi anak, kesiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis

Halaman 8 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan kedua calon suami-istri dan orang tua dari calon suami anak para Pemohon tetap pada keinginannya untuk dapat melangsungkan pernikahan dimaksud;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Andoolo yang pokoknya bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon yang bernama Suci Rahayu binti Wasdi Muh dengan seorang laki-laki bernama Sulistiono bin Waluyo namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan karena usia anak para Pemohon tersebut belum mencapai umur 19 tahun. Bahwa rencana pernikahan tersebut mendesak untuk dilaksanakan karena telah bertunangan sejak kurang lebih satu bulan yang lalu dan mempelai perempuan dalam keadaan hamil 6 bulan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum untuk menikah, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan dispensasi kawin untuk para Pemohon sebagaimana dimaksud dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagaimana pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti **P9** berupa surat asli sedang bukti **P1 sampai dengan P13** berupa fotokopi yang sesuai dengan aslinya. Bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dimana bukti-bukti tertulis tersebut dibuat sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik (*vide* Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg.), maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);



Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dewasa dan telah disumpah serta satu persatu memberikan keterangan di persidangan, sehingga telah sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka (1) dan (4) dan Pasal 175 R.Bg. Oleh karena itu, dua saksi para Pemohon telah memenuhi syarat formil bukti saksi. Untuk memenuhi syarat materil kesaksian, maka Hakim akan menilai kualitas kesaksian dua saksi para Pemohon, dari segi kualitas pengetahuan saksi (Pasal 309 R.Bg.) dan kesesuaian keterangan di antara saksi (Pasal 308 R.Bg.);

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 (Fotokopi KTP para Pemohon), P3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), P4 (Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon) P5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Suci Rahayu), P6 (Fotokopi KTP atas nama Suci Rahayu) serta P7 (Fotokopi Ijazah atas nama Suci Rahayu) saling menguatkan dan membuktikan bahwa para Pemohon adalah suami istri dan dikaruniai anak bernama Suci Rahayu, lahir tanggal 28 September 2001, berstatus belum menikah atau gadis dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P10 dan P11 (Fotokopi KTP atas nama Waluyo dan Atin Suryatin), P12 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sulistiono) dan P13 saling menguatkan bahwa Sulistiono adalah anak dari Waluyo dan Atin Suryatin, lahir tanggal 7 September 1996, berstatus bujang/jejaka, beragama Islam. Keterangan saksi-saksi bahwa anak para Pemohon bermaksud untuk menikah dengan laki-laki bernama Sulistiono bin Waluyo. Saksi-saksi juga menerangkan bahwa pernikahan dimaksud bukan atas paksaan dan keluarga dari kedua belah pihak telah setuju dan hubungan kedua pihak sudah bertunangan. Bukti tertulis tersebut dapat diterima dan keterangan saksi-saksi saling menguatkan sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak para Pemohon bernama Suci Rahayu namun atas maksud tersebut Kantor Urusan Agama menolak karena belum cukup umur. Keterangan tersebut dikuatkan dengan bukti P9 (Surat Kantor Urusan Agama Kecamatan Andoolo perihal penolakan



perkawinan). Oleh karena itu, dinyatakan terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Andoolo telah menolak rencana pernikahan dimaksud;

Menimbang, bahwa bukti P8 (Fotokopi Surat Pemeriksaan Kesehatan dan Skrening Imunisasi Tetanus Toksoid (TT CATIN) yang pokoknya menerangkan bahwa Suci Rahayu positif hamil 6 bulan. Keterangan saksi-saksi bahwa rencana pernikahan dimaksud tidak bisa ditunda anak para Pemohon telah hamil. Bukti tertulis tersebut dan keterangan saksi-saksi saling menguatkan sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi bahwa Suci Rahayu dan Sulistiono bin Waluyo tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan, serta tidak terikat pernikahan dengan pihak lain. Keterangan tersebut saling menguatkan dan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas serta keterangan kedua calon mempelai, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai anak perempuan bernama Suci Rahayu dan direncanakan untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Sulistiono, anak dari Waluyo dan Atin Suryatin;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Andoolo menolak atas maksud rencana pernikahan dimaksud karena anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak para Pemohon lahir pada tanggal 28 September 2001, berstatus gadis dan beragama Islam;
- Bahwa Sulistiono bin Waluyo lahir pada tanggal 7 September 1996, berstatus jejaka dan beragama Islam;
- Bahwa hubungan Suci Rahayu dengan Sulistiono bin Waluyo sudah bertunangan;
- Bahwa anak Pemohon telah hamil enam bulan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan Suci Rahayu dengan Sulistiono bin Waluyo dan tidak ada paksaan dari pihak siapapun;

Halaman 11 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2020/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua calon mempelai tidak memiliki hubungan nasab, hubungan darah dan tidak pernah sesusuan, dan tidak bertunangan atau berpinangan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa fakta rencana pernikahan Suci Rahayu binti Wasdi dengan seorang laki-laki yang bernama Sulistiono bin Waluyo dimaksud dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Andoolo menolak atas maksud tersebut dan fakta anak para Pemohon tersebut lahir 28 September 2001 atau sekarang (Maret 2020) berumur 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan lebih dan calon suami lahir tanggal 7 September 1996 atau sekarang berumur 23 (dua puluh tiga) tahun lebih, maka permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan karena anak para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana di maksud Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak pria sudah mencapai umur 19 (enam belas) tahun, namun penyimpangan terhadap usia perkawinan tersebut dapat diajukan dispensai kawin sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,

Menimbang, bahwa fakta hubungan Suci Rahayu binti Wasdi dengan Sulistiono bin Waluyo sudah bertunangan bahkan anak para Pemohon telah hamil, maka keadaan tersebut telah menunjukkan bahwa hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian erat sehingga akan menimbulkan mudharat yang lebih besar jika kedua calon suami istri tidak segera dinikahkan. Selain itu, rencana pernikahan dimaksud bukan atas paksaan dari siapapun, maka keadaan tersebut telah menggambarkan bahwa maksud pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya atas dasar kerelaan kedua mempelai sehingga maksud untuk menikahkan anak Pemohon dengan Sulistiono bin Waluyo telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan dimaksud dan sehubungan dengan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Andoolo, menunjukkan bahwa kedua calon mempelai dan keluarga kedua calon mempelai memiliki iktikad baik untuk taat hukum agar hubungan kedua mempelai tidak menyimpang dari ketentuan agama dengan cara meresmikan hubungan kedua mempelai dalam bentuk ikatan perkawinan dan ikatan tersebut sebagai sarana untuk mentaati perintah Allah dan sebagai ibadah sebagaimana maksud Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, fakta penolakan dari Kantor Urusan Agama juga menunjukkan bahwa maksud untuk menikahkan kedua calon mempelai didasari atas kesadaran para Pemohon dan kedua calon mempelai untuk mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan mengupayakan pengurusan berkas nikah ke Kantor Urusan Agama namun ditolak sehingga diajukan dispensasi di Pengadilan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta Suci Rahayu binti Wasdi dan Sulistiono bin Waluyo berstatus bujang dan gadis, dan tidak dalam pinangan atau tunangan dengan pihak lain serta fakta keduanya beragama Islam, maka hal tersebut menunjukkan bahwa keduanya tidak terikat dalam suatu perkawinan dengan orang lain dan karena keduanya beragama Islam maka sudah dapat dinilai bahwa perkawinan akan dilaksanakan secara Islam. Fakta tersebut juga menunjukkan bahwa Suci Rahayu juga tidak dalam masa Iddah dan Sulistiono bin Waluyo bukan dalam keadaan memadu lebih dari empat orang istri dan tidak menikahi seorang istri yang telah ditalak 3 (tiga) kali atau dilian, oleh karena itu kedua calon mempelai tersebut telah memenuhi ketentuan syarat tersebut sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 4 dan Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta Suci Rahayu binti Wasdi tidak memiliki hubungan nasab, hubungan semenda dan bukan saudara sesusuan dengan

Halaman 13 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulistiono bin Waluyo, maka kedua calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 dan Pasal 41 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin telah beralasan dan tidak melawan hukum sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga permohonan dispensasi nikah para Pemohon patut untuk dikabulkan, dan untuk kepentingan tersebut dan demi kemaslahatan kedua calon mempelai, maka Pengadilan Agama Andoolo perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak para Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 6 ayat 2 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat hakim yang artinya *"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Suci Rahayu binti Wasdi**, lahir tanggal 28 September 2001, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **Sulistiono bin Waluyo**;

Halaman 14 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000,00 (*Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriyah, oleh **Alamsyah, S.HI., M.H.**, sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Hamzah Saleh, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

ttd

Alamsyah, S.HI., M.H.

Panitera,

ttd

Hamzah Saleh, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	170.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	286.000,00

(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)